



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : SUYUT ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/10 Nopember 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Barat Sungai RT.001, RW.005, Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang dan Dusun Krajan RT.001, RW.001, Desa Sawaran Lor, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL HARIS, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Lumajang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Gg. Makam RT.05/RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 12 April 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-050/M.5.28.3/Euh.2/04/2022 tanggal 05 April 2022 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 05 April 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 05 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUYUT beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM.28/M.5.28/Euh.2/03/2022 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUYUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Th.2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUYUT selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-28/M.5.28/Euh.2/03/2022 tanggal 05 April 2022, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa terdakwa SUYUT bersama saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 di dalam kandang kambing samping rumah saksi PANDI SANTOSO alamat Dusun Wonomerto Kidul RT.003 RW.004, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAMUIT (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan informasi dari masyarakat kalau di rumah saksi PANDI SANTOSO alamat Dusun Wonomerto Kidul RT.003 RW.004, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang ada seorang yang diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi Sdr. SAMUIT (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut selanjutnya saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO langsung melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama bersama saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) dan menemukan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang di dalamnya masi terdapat sisa serbuk kristal warna putih di duga shabu;
- Sebuah tas kresek warna hijau yang di dalamnya berisi, tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi :
 - ❖ 2 (dua) lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca;
 - ❖ 2 (dua) lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca;
 - ❖ 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - ❖ plastik bening yang ujungnya terbakar;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
- 1 (satu) buah HP warna hitam metalic dengan nomor simcard 081259038100;
- Sebuah Hp merk VIVO warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311.

Yang kesemua barang bukti diatas disita dalam berkas perkara lain (splitzing). Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) dengan cara saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) menelepon terdakwa untuk datang kerumah saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) untuk menawarkan shabu, kemudian terdakwa mengiyakan ajakan saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) dan terdakwa telah diberi shabu oleh saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara saksi saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) telah mempersiapkan dan membuat alat hisap yang terbuat dari botol warna bening yang ujungnya di lobangi 2 yang diberi sedotan warna putih yang disambung/rangkai dengan pipet kaca, lalu shabu di masukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar sampai menimbulkan asap lalu oleh terdakwa dan sdr. Yasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO/Daftar Pencarian Orang) di sedot/dihisap secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00508/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :

➤ 01058/2022/NNF berupa seperangkat alat hisap masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;

Barang tersebut adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumkit Bhayangkara Lumajang Nomor : S.Ket/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Amphetamin : positif;

Methamphetamine : positif;

- Bahwa terdakwa SUYUT menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa SUYUT bersama saksi PANDI SANTOSO (berkas splitting) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 di dalam kandang kambing samping rumah saksi PANDI SANTOSO alamat Dusun Wonomerto Kidul RT.003 RW.004, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika gol 1**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAMUIT (terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara lain) dan informasi dari masyarakat kalau di rumah saksi PANDI SANTOSO alamat Dusun Wonomerto Kidul RT.003 RW.004, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang ada seorang yang diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

- Bahwa atas informasi Sdr. SAMUIT (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut selanjutnya saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO langsung melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama bersama saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) dan menemukan barang bukti berupa :

- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang di dalamnya masi terdapat sisa serbuk kristal warna putih di duga shabu;
- Sebuah tas kresek warna hijau yang di dalamnya berisi, tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi:
 - ❖ 2 (dua) lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca;
 - ❖ 2 (dua) lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca;
 - ❖ 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - ❖ plastik bening yang ujungnya terbakar;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
- 1 (satu) buah HP warna hitam metalic dengan nomor simcard 081259038100;
- Sebuah Hp merk VIVO warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311;

Yang kesemua barang bukti diatas disita dalam berkas perkara lain (splitzing). Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) dengan cara saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) menelepon terdakwa untuk datang kerumah saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) untuk menawarkan shabu, kemudian terdakwa mengiyakan ajakan saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) dan terdakwa telah diberi shabu oleh saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara saksi saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) telah mempersiapkan dan membuat alat hisap yang terbuat dari botol warna bening yang ujungnya di lobangi 2 yang diberi sedotan warna putih yang disambung/rangkaian dengan pipet kaca, lalu shabu di masukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar sampai menimbulkan asap lalu oleh terdakwa dan sdr. Yasin (DPO/Daftar Pencarian Orang) di sedot/dihisap secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00508/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :
 - 01058/2022/NNF berupa seperangkat alat hisap masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;Barang tersebut adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumkit Bhayangkara Lumajang Nomor : S.Ket/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Amphetamin : positif;

Methamphetamine : positif;

- Bahwa terdakwa SUYUT menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa terdakwa SUYUT bersama saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 di dalam kandang kambing samping rumah saksi PANDI SANTOSO alamat Dusun Wonomerto Kidul RT.003 RW.004, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAMUIT (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan informasi dari masyarakat kalau di rumah saksi PANDI SANTOSO alamat Dusun Wonomerto Kidul RT.003 RW.004, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang ada seorang yang diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
- Bahwa atas informasi Sdr. SAMUIT (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut selanjutnya saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, sehingga saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO langsung melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama bersama saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) dan menemukan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan “Teh Pucuk” yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang di dalamnya masi terdapat sisa serbuk kristal warna putih di duga shabu;
 - Sebuah tas kresek warna hijau yang di dalamnya berisi, tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi:
 - ❖ 2 (dua) lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca;
 - ❖ 2 (dua) lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca;
 - ❖ 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - ❖ plastik bening yang ujungnya terbakar;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam metalic dengan nomor simcard 081259038100;
 - Sebuah Hp merk VIVO warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311;Yang kesemua barang bukti diatas disita dalam berkas perkara lain (splitzing). Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) dengan cara saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) menelepon terdakwa untuk datang kerumah saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) untuk menawarkan shabu, kemudian terdakwa mengiyakan ajakan saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) dan terdakwa telah diberi shabu oleh saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa menggunakan serbuk Kristal warna putih yang diduga shabu tersebut dengan cara saksi saksi PANDI SANTOSO (berkas splitzing) telah mempersiapkan dan membuat alat hisap yang terbuat dari botol warna bening yang ujungnya di lobangi 2 yang diberi sedotan warna putih yang disambung/rangkaian dengan pipet kaca, lalu shabu di masukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar sampai menimbulkan asap lalu oleh terdakwa dan sdr. Yasin (DPO/Daftar Pencarian Orang) di sedot/dihisap secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00508/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 dengan barang bukti nomor sebagai berikut :
 - 01058/2022/NNF berupa seperangkat alat hisap masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;Barang tersebut adalah benar Kristal **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumkit Bhayangkara Lumajang Nomor : S.Ket/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Amphetamin : positif;

Methamphetamine : positif;

- Bahwa terdakwa SUYUT menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan serta menggunakan narkotika Gol. 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan BRIPTU DICKY FEBRIANTO dan rekan-rekan opsnal lainnya; melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUYUT;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.13 WIB di dalam kandang kambing sebelah rumah saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang terletak di Dusun Wonomerto Kidul RT.3 RW.4, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa SUYUT ditangkap karena telah melakukan tindak pidana yang diduga tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menukar, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu secara bersama;
- Bahwa berawal dari penangkapan sdr. SAMUIT karena kedatangan membeli barang yang diduga shabu dari saudara PANDI SANTOSO;
- Bahwa Pada saat penangkapan saudara PANDI SANTOSO dan terdakwa SUYUT dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan “Teh Pucuk” yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang di dalamnya masi terdapat sisa serbuk kristal warna putih di duga shabu, Sebuah tas kresek warna hijau yang di dalamnya berisi, tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi: Dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, 2 (dua) lembar



kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, 2 buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, Plastik bening yang ujungnya terbakar, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu, 1 (satu) buah HP warna hitam metalic dengan nomor simcard 081259038100, Sebuah HP merk VIVO warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311;

- Bahwa saudara PANDI SANTOSO dan terdakwa SUYUT mendapatkan barang yang diduga shabu dari sdr. HAFIT (belum tertangkap) alamat Kec. Klakah, kab. Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan membeli barang yang diduga shabu terakhir dari sdr. HAFIT (belum tertangkap) alamat Kec. klakah, Kab. Lumajang pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB sebesar Rp 6.000.000,- dengan cara menghubungi terlebih dahulu sdr. HAFIT (belum tertangkap) sebanyak 5 poket dengan berat 5 gram.
- Bahwa barang yang diduga shabu tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUYUT;
- Bahwa barang tersebut selain untuk dijual lagi juga rencana digunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi DICKY FEBRIANTO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan AIPDA SIGIT RUDI H, S.H. dan rekan-rekan opsnel lainnya; melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUYUT;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.13 WIB di dalam kandang kambing sebelah rumah saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Wonomerto Kidul RT.3 RW.4, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang ;

- Bahwa Terdakwa SUYUT ditangkap karena telah melakukan tindak pidana yang diduga tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menukar, atau menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu secara bersama;
- Bahwa berawal dari penangkapan sdr. SAMUIT karena kedapatan membeli barang yang diduga shabu dari saudara PANDI SANTOSO;
- Bahwa Pada saat penangkapan saudara PANDI SANTOSO dan terdakwa SUYUT dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang di dalamnya masi terdapat sisa serbuk kristal warna putih di duga shabu, Sebuah tas kresek warna hijau yang di dalamnya berisi, tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi: Dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, 2 (dua) lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, 2 buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, Plastik bening yang ujungnya terbakar, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu, 1 (satu) buah HP warna hitam metalic dengan nomor simcard 081259038100, Sebuah HP merk VIVO warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311;
- Bahwa saudara PANDI SANTOSO dan terdakwa SUYUT mendapatkan barang yang diduga shabu dari sdr. HAFIT (belum tertangkap) alamat Kec. Klakah, kab. Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan membeli barang yang diduga shabu terakhir dari sdr. HAFIT (belum tertangkap) alamat Kec. klakah, Kab. Lumajang pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB sebesar Rp 6.000.000,- dengan cara menghubungi terlebih dahulu sdr. HAFIT (belum tertangkap) sebanyak 5 poket dengan berat 5 gram.
- Bahwa barang yang diduga shabu tersebut tujuannya untuk digunakan sendiri dan dijual kembali;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SUYUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut selain untuk dijual lagi juga rencana digunakan sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi PANDI SANTOSO : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di dalam kandang kambing sebelah rumah di Dsn. Wonomerto Kidul RT.3 RW.4, Ds. Tempeh Kidul, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena saksi telah melakukan tindak pidana membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan menyimpan, memiliki, menguasai serta menggunakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis Shabu secara bersama tanpa hak;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan terdakwa SUYUT dilakukan penggeledahan dan penyitaan berupa Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang didalamnya masi terdapat sisa serbuk kristal warna putih di duga shabu, Sebuah tas kresek warna hijau yang di dalamnya berisi, tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi: Dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, 2 (dua) lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, 2 buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, Plastik bening yang ujungnya terbakar, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu, 1 (satu) buah HP warna hitam metalic dengan nomor simcard 081259038100, Sebuah HP merk VIVO warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari HAFIT (DPO) alamat Kec. Klakah, Kab. Lumajang. dengan cara membeli dan tujuannya untuk dijual kembali dan digunakan sendiri;
- Bahwa saksi membeli shabu dari sdr. HAFIT (DPO) alamat Kec. Klakah, Kab. Lumajang terakhir sebanyak 5 poket dengan harga Rp 6.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk beratnya kurang lebih 5 gram dan yang terakhir pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib sdr. HAFIT (DPO) alamat Kec. Klakah, Kab. Lumajang dengan cara datang ke rumah alamat dsn. Wonomerto kidul Rt 3 Rw 4, Ds. Tempeh Kidul, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang;

- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dengan cara menelepon sdr. HAFIT (DPO) dan menanyakan ada shabu atau tidak, setelah itu sdr. HAFIT (DPO) ke rumah saksi kemudian menyerahkan sebanyak 5 poket shabu dengan harga Rp6.000.000,- dengan berat 5 gram;
- Bahwa saksi terakhir menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa SUYUT;
- Bahwa shabu yang digunakan bersama merupakan shabu milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan Rp100.000,- dari sdr. HAFIT (DPO) untuk tiap pembelian;
- Bahwa keuntungannya tidak saksi ambil dalam bentuk uang, melainkan ditukarkan shabu yang untuk digunakan sendiri;
- Bahwa sdr. SAMUIT membeli shabu dari saksi terakhir pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB dengan harga Rp 700.000,- sebanyak 1 poket untuk beratnya 0,5 gram. dan sdr. SAMUIT membeli shabu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SAMUIT dan memiliki hubungan famili dari ibu;
- Bahwa saksi menggunakan shabu terakhir pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di samping rumah dan Terdakwa SUYUT dan sdr. YASIN (DPO), saksi menyiapkan semua di samping rumah alamat Dsn. Wonomerto Kidul Rt 3 Rw 4, Ds. Tempeh kidul, Kec. Tempeh, kab. Lumajang. Kemudian Terdakwa SUYUT dan sdr. YASIN sebanyak 2 kali hisapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam kandang kambing sebelah rumah saksi PANDI SANTOSO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara diajukan secara terpisah) yang terletak di Dusun Wonomerto Kidul RT.3 RW.4, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena saya telah melakukan tindak pidana membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan menyimpan, memiliki, menguasai serta menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu secara bersama tanpa hak;
- Bahwa pada saat penangkapan saya dilakukan pengeledahan dan penyitaan berupa Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan "Teh Pucuk" yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang di dalamnya masi terdapat sisa serbuk kristal warna putih di duga shabu, Sebuah tas kresek warna hijau yang di dalamnya berisi, tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi: Dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, 2 (dua) lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, 2 buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, Plastik bening yang ujungnya terbakar, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu, 1 (satu) buah HP warna hitam metallic dengan nomor simcard 081259038100, Sebuah HP merk VIVO warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu diberi saksi PANDI SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi PANDI SANTOSO mendapatkan shabu dari mana;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu bersama di rumah saksi PANDI SANTOSO yang alatnya sudah disediakan oleh saksi PANDI SANTOSO. Kemudian caranya saksi PANDI SANTOSO yang menyiapkan alatnya dan memberi penerangan menggunakan HP dan menghisap shabu sebanyak 2 kali secara bergantian juga dengan sdr. YASIN (DPO);
- Bahwa shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa diberi shabu untuk digunakan sebanyak 2 kali;
- Bahwa tujuan menggunakan shabu agar badan terasa ringan dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukunya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor LAB : 00508/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 01058/2022/NNF : berupa seperangkat alat hisap masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
01058/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 01058/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/ /I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDRIAN PRAMANA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

- *Amphetamin* = (+) Positif ;
- *Methamphetamine* = (+) Positif ;

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa SUYUT bersama-sama dengan saksi saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) telah ditangkap oleh Petugas anggota Satresnarkoba Polres Lumajang pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam kandang kambing sebelah rumah saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang terletak di Dusun Wonomerto Kidul RT.3 RW.4, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang karena Terdakwa diduga telah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap berawal saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAMUIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) alamat di Dusun Wonomerto Kidul RT.003 RW.004, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, ada seorang yang diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Selanjutnya atas informasi dari Sdr. SAMUIT (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut, kemudian saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan proses penyelidikan dan atas proses penyelidikan tersebut, sehingga saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan “Teh Pucuk” yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang di dalamnya masi terdapat sisa serbuk kristal warna putih di duga shabu, Sebuah tas kresek warna hijau yang di dalamnya berisi, tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi: Dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, 2 (dua) lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, 2 buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, Plastik bening yang ujungnya terbakar, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu, 1 (satu) buah HP warna hitam metalic dengan nomor simcard 081259038100, Sebuah HP merk VIVO warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya adalah milik saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah);
- Bahwa benar, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 00508/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 terhadap barang bukti, sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor 01058/2022/NNF : berupa seperangkat alat hisap masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
01058/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 01058/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDRIAN PRAMANA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

- *Amphetamin* = (+) Positif ;
- *Methamphetamine* = (+) Positif ;
- (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);
- Bahwa benar, Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara diberi dari saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan cara saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk menawarkan shabu, kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan Terdakwa telah diberi shabu oleh saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) mendapatkan shabu dari mana;
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) telah mempersiapkan dan membuat alat hisap yang terbuat dari botol warna bening yang ujungnya diberi lubang 2 dan diberi sedotan warna putih yang disambung dengan pipet kaca, lalu shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar sampai menimbulkan asap lalu Terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) menghisap secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan, tidak apoteker dan juga tidak seorang dokter;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif (+);
- Bahwa benar, alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk meningkatkan stamina;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa SUYUT telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa SUYUT adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa SUYUT tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa SUYUT pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam kandang kambing sebelah rumah saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang terletak di Dusun Wonomerto Kidul RT.3 RW.4, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam angka 15 yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan bahwa berawal saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAMUIT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) alamat di Dusun Wonomerto Kidul RT.003 RW.004, Desa Tempeh Kidul, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, ada seorang yang diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Selanjutnya atas informasi dari Sdr. SAMUIT (terdakwa dalam berkas perkara lain) tersebut, kemudian saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan proses penyelidikan dan atas proses penyelidikan tersebut, sehingga saksi SIGIT RUDI HANTORO, S.H. dan saksi DICKY FEBRIANTO melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang bersama dengan saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bertuliskan “Teh Pucuk” yang terangkai dengan sedotan dan pivot kaca yang di dalamnya masi terdapat sisa serbuk kristal warna putih di duga shabu, Sebuah tas kresek warna hijau yang di dalamnya berisi, tas kresek warna putih yang di dalamnya berisi: Dua lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, 2 (dua) lembar kertas yang berisi 1 buah pivot kaca, 2 buah sendok shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, Plastik bening yang ujungnya terbakar, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah korek api jenis gas warna ungu, 1 (satu) buah HP warna hitam metalic dengan nomor simcard 081259038100, Sebuah HP merk VIVO warna hitam kombinasi putih dengan nomor simcard 085259275311.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 00508/NNF/2022 tanggal 24 Januari 2022 terhadap barang bukti, sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 01058/2022/NNF : berupa seperangkat alat hisap masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ gram;

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
01058/2022/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 01058/2022/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Nomor : S.Ket/ /I/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDRIAN PRAMANA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kabupaten Lumajang, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada pokoknya, sebagai berikut :

- *Amphetamin* = (+) Positif ;
- *Methamphetamine* = (+) Positif ;

(sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa Terdakwa SUYUT memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut dengan cara diberi dari saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan cara saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk menawarkan shabu, kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan Terdakwa telah diberi shabu oleh saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali;



Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas anggota Satresnarkoba Polres Lumajang, Terdakwa sebelumnya sudah mengonsumsi shabu tersebut secara bersama-sama dengan saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) dengan cara saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) telah mempersiapkan dan membuat alat hisap yang terbuat dari botol warna bening yang ujungnya diberi lubang 2 dan diberi sedotan warna putih yang disambung dengan pipet kaca, lalu shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar sampai menimbulkan asap lalu Terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) menghisap secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik *pleger* maupun *medepleger* semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berawal saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk menawarkan shabu. Kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan Terdakwa telah diberi shabu oleh saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa menggunakan shabu tersebut secara bersama-sama dengan cara saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) telah mempersiapkan dan membuat alat hisap yang terbuat dari botol warna bening yang ujungnya diberi lubang 2 dan diberi sedotan warna putih yang disambung dengan pipet kaca, lalu shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar sampai menimbulkan asap lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan sdr. YASIN (DPO) menghisap secara bergantian masing-masing 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Oleh karena Terdakwa saksi PANDI SANTOSO (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan sdr. YASIN (DPO) secara bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu maka Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) yang semuanya melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUYUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh kami : BUDI PRAYITNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JUSUF ALWI, S.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SISWADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh BAMBANG HERU, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

JUSUF ALWI, S.H.

BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. SISWADI, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email : putusan.mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28

Putusan Pidana Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN.Lm